



PUTUSAN

Nomor 0427/Pdt.G/2017/PA.Sgta

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan PT. MKN, tempat tinggal di Jalan Yos sudarso II, RT. 22, No. 18 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, sebagai **Pemohon**.

m e l a w a n

Termohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Jalan Masabang, RT. 2, Desa Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 06 Desember 2017 yang telah terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan Nomor 0427/Pdt.G/2017/PA.Sgta, tanggal 06 Desember 2017 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Mei 2013, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal 1 dari 13 Put. No 0427/Pdt.G/2017/PA.Sgta



Urusan Agama Kecamatan Sangatta Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 157/15/V/2013, tanggal 06 Mei 2013 .

2. Bahwa, setelah menikah pemohon dengan termohon tinggal di Mess PT. MKN di Bengalon sampai sekarang.
3. Bahwa selama pernikahan antara pemohon dengan termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama : Anak, umur 4 tahun
4. Bahwa, sejak 6 Mei 2013 ketentraman rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran via handphone yang disebabkan karena pernikahan pemohon dan termohon dilakukan secara terpaksa karena sebelum terjadi pernikahan antara pemohon dan termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan terjadi kehamilan sehingga untuk mempertanggung jawabkan status dari anak tersebut Pemohon menikahi termohon
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon terjadi pada 6 Mei 2013, yang disebabkan karena pemohon tidak mau untuk tinggal satu rumah dengan termohon karena pemohon meragukan tentang kehamilan termohon tersebut sehingga setelah akad nikah di KUA antara pemohon dan termohon tidak lagi tinggal satu rumah kemudian pada bulan agustus 2017 termohon mengirim SMS kepada pemohon meminta untuk diceraikan dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara pemohon dengan termohon sudah tidak lagi dapat dibina dan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara pemohon dengan termohon.

Berdasarkan alasan diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan

Hal 2 dari 13 Put. No 0427/Pdt.G/2017/PA.Sgta



serta menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian baik di muka persidangan maupun melalui proses mediasi dengan menunjuk Bahrul Maji, S.H.I Hakim Pengadilan Agama Sangatta sebagai Mediator untuk melakukan upaya perdamaian antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil/gagal, hal ini sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 09 Januari 2017 ;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tanggal 06 Desember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 0427/Pdt.G/2017/PA.Sgta tanggal 06 Desember 2017 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, surat permohonan Pemohon pada posita angka 1 dan 3 adalah benar ;
- Bahwa, Posita angka 2 tidak benar karena setelah menikah Pemohon dan Termohon pisah rumah ;
- Bahwa, posita angka 4 benar Pemohon dan Termohon bertengkar, Pemohon dan Termohon menikah karena terpaksa disebabkan Termohon hamil terlebih dahulu ;

Hal 3 dari 13 Put. No 0427/Pdt.G/2017/PA.Sgta



- Bahwa, posita angka 5 benar setelah menikah Pemohon dan Termohon pisah rumah, karena Termohon tidak mau kumpul dengan Pemohon, dan benar Termohon mengirim SMS kepada Pemohon agar diceraikan ;

- Bahwa, Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon ;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut Pemohon juga telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon tetap pada permohonannya ;

- Bahwa, jika terjadi perceraian Pemohon bersedia memberi mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Bahwa, atas replik Pemohon tersebut di atas Termohon juga menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 157/15/V/2013 tanggal 06 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P) ;

Bahwa, terhadap alat bukti surat tersebut Termohon membenarkannya;

Bahwa, selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. **Saksi 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan montir, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso II, RT.22, Nomor 18, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur. Saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah saudara sepupu Pemohon ;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak ;

- Bahwa, setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, karena sejak menikah Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah ;



- Bahwa, saksi tidak mengetahui kenapa Pemohon dan Termohon pisah rumah setelah menikah ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal setelah menikah pada tahun 2013 sampai sekarang ;
- Bahwa, selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi ;
- Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;

2. **Saksi 2**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso II, RT.22, Nomor 18, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur. Saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah teman Pemohon ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa, setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, karena sejak menikah Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kenapa Pemohon dan Termohon pisah rumah setelah menikah ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal setelah menikah pada tahun 2013 sampai sekarang ;
- Bahwa, selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi ;
- Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;

Bahwa, Termohon di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti ;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing dan keduanya mohon putusan ;

Hal 5 dari 13 Put. No 0427/Pdt.G/2017/PA.Sgta



Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, dan saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan sehingga Pemohon memilih untuk menceraikan Termohon, maka berdasarkan alasan tersebut Pemohon memiliki **legal standing** untuk mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri, perdamaian tersebut dilaksanakan baik di muka persidangan maupun melalui proses mediasi dengan menunjuk Bahrul Maji, S.H.I Hakim Pengadilan Agama Sangatta sebagai mediator, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan pasal 154 R. Bg jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 6 dari 13 Put. No 0427/Pdt.G/2017/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 06 Mei 2013 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur ;
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak ;
4. Bahwa, sejak tanggal 6 Mei 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena pernikahan Pemohon dan Termohon terpaksa disebabkan Termohon hamil ;
5. Bahwa, puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 6 Mei 2013, disebabkan Pemohon tidak mau tinggal serumah dengan Termohon karena Pemohon meragukan kehamilan Termohon, kemudian pada bulan Agustus 2017 Termohon minta diceraikan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon dalam jawaban dan dupliknya menyatakan yang pada pokoknya Termohon mengakui dan membenarkan posita angka 1, 3, 4 dan 5 sedangkan posita angka 2 Termohon membantahnya dengan alasan setelah menikah pada tahun 2013 Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal serumah, dan Termohon juga menyatakan bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah mengakui dan membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan Termohon tersebut merupakan bukti yang sempurna dan mengikat (*vide* pasal 311 R.Bg) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu bukti P dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pencatatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa

Hal 7 dari 13 Put. No 0427/Pdt.G/2017/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alat bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sebagaimana diatur dalam pasal 285 R.Bg dan pasal 301 R.Bg) ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon juga sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah bersesuaian dan cocok antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi pasal 308 dan 309 R.Bg dan dapat dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, pengakuan Termohon, bukti P dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu

Hal 8 dari 13 Put. No 0427/Pdt.G/2017/PA.Sgta



dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2013 dan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa, setelah akad nikah rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, karena Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal serumah ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal setelah akad nikah pada tanggal 06 Mei 2013 ;
- Bahwa, selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi dan tidak pernah komunikasi ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan melihat secara objektif kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah rapuh dan kehilangan hakikat dan makna dari sebuah ikatan perkawinan yang luhur, sehingga perkawinan seperti ini sangat sulit untuk dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang sudah rapuh seperti itu tidak akan dapat membawa mashlahat atau kebaikan akan tetapi justru akan mendatangkan mudlarat atau keburukan yang lebih besar bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan tidak memandang siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran sehingga menimbulkan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996) , maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sudah pecah (*Broken Marriage*) sehingga secara nyata Pemohon dan

Hal 9 dari 13 Put. No 0427/Pdt.G/2017/PA.Sgta



Termohon tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan yaitu rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

تِلَاكَ الَّذِي فَنَ إِعْمَ حَرُوءَ دَوْمَمِ كَنِيْلٍ عَجَوَاهِيَا اِوَنَكْسْتَلَا جَاوَزَ اَمَّ كَسْفِ
نَاْنَمَمِ كَلْقَا خَنَ اَمْتِيَاْنُ مَو

نَوْرِكْفَتِيْمَ وِقْلَا

Artinya :*“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah cerai talak yaitu Pemohon sebagai suami yang berkehendak untuk menceraikan Termohon dan sebelumnya Pemohon belum pernah menjatuhkan talaknya terhadap Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 talak yang harus dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i yang pertama ;



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sangatta untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 bahwa "*bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya*" ;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka persidangan menyatakan bersedia untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Dalam hal ini Majelis Hakim menetapkan bahwa mut'ah yang harus diberikan oleh Pemohon kepada Termohon adalah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah Pemohon menjatuhkan talaknya terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 149 huruf (b) dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 menyatakan bahwa "*bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila isteri tersebut nusyuz*" ;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka persidangan menyatakan bersedia memberikan nafkah iddah kepada Termohon selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa mengenai kesediaan Pemohon untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Termohon sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa besarnya nafkah iddah tersebut telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan serta telah mencukupi untuk memenuhi kebutuhan minimal bagi Termohon dan ternyata Termohon tidak terbukti telah berbuat nusyuz, oleh

Hal 11 dari 13 Put. No 0427/Pdt.G/2017/PA.Sgta



karenanya Majelis Hakim menetapkan besarnya nafkah selama masa iddah yang harus dibayar oleh Pemohon kepada Termohon adalah sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah Pemohon menjatuhkan talaknya terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sangatta untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Selatan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon berupa uang tunai sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah talak dijatuhkan oleh Pemohon ;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon yang keseluruhannya berjumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah talak dijatuhkan oleh Pemohon
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah) ;

Hal 12 dari 13 Put. No 0427/Pdt.G/2017/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari **Rabu** tanggal **10 Januari 2018 Masehi** bertepatan dengan tanggal **22 Raibul Akhir 1439 Hijriah**, oleh kami **A. Rukip, S. Ag** sebagai Ketua Majelis, **Bahrul Maji, S.H.I** dan **Khairi Rosyadi, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. H. M. Riduan, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Bahrul Maji, S.H.I

A. Rukip, S. Ag

Khairi Rosyadi, S.H.I

PANITERA PENGGANTI,

Drs. H. M. Riduan, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Alat Tulis Kantor	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	210.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	301.000,-

Hal 13 dari 13 Put. No 0427/Pdt.G/2017/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 14 dari 13 Put. No 0427/Pdt.G/2017/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)